



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1365, 2018

LIPI. Pedoman Penghunian Rumah Negara.
Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 02/E/2009 telah ditetapkan Pedoman Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - b. bahwa pengaturan mengenai penghunian rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara cq. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga guna menunjang pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Penghuni adalah Pegawai ASN Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
7. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
8. Izin Penghunian adalah izin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kepada Pegawai ASN di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dan dipertimbangkan untuk menghuni Rumah Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
9. Tim Pertimbangan Urusan Perumahan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk membantu Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam memberikan pertimbangan pemberian Izin Penghunian Rumah Negara.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Penghunian Rumah Negara di lingkungan LIPI.

- (2) Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan Penghunian Rumah Negara di lingkungan LIPI.

Pasal 3

Jenis Rumah Negara yang mendapatkan Izin Penghunian di lingkungan LIPI sebagai berikut:

- a. Rumah Negara golongan I;
- b. Rumah Negara golongan II; dan
- c. Rumah Negara golongan II yang difungsikan sebagai mess/asrama.

BAB II

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK;
- b. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami/istri.

Pasal 5

Persyaratan Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikecualikan bagi calon PNS apabila diusulkan oleh kepala satuan kerja terkait karena sangat dibutuhkan guna memperlancar kepentingan dinas dan diberikan paling lama 1 (satu) tahun.